



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 15 TAHUN ..2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum program prioritas dan arah kebijakan keuangan Daerah tahun yang sinergis, perlu adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.

5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan RKPD Tahun 2025;
- b. perubahan RKPD Tahun 2024; dan
- c. pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2025.

BAB II

Penyusunan RKPD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2025 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.
- (2) RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (3) RKPD bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas rencana kegiatan antar Perangkat Daerah maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;

- b. menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan, dalam rangka menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
- a. menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik;
 - b. menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
 - c. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup

- (2) RKPD memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (3) rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan.
- (5) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun tahun berikutnya dari tahun anggaran yang di rencanakan.

Pasal 5

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Untuk Menyusun RAPBD Tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

- (2) Penyampaian RKPD Kabupaten Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB III Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - a. evaluasi hasil.

Pasal 8

- (1) Pengendalian Kebijakan dimaksud untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.

- (3) Pengendalian Pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
- (4) Pengendalian Pelaksanaan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Pasal 9

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 1 Juli 2024

↳ BUPATI BANGGAI LAUT, 

 SOFYAN KAEPA

Di undangkan di Banggai
pada tanggal 1 Juli 2024

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT, 


RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 15